



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 470/ 138 / TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang perkembangan kependudukan maka perlu disusun buku Profil Perkembangan Kependudukan;

b. bahwa untuk memperlancar kegiatan penyusunan buku profil sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 16 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala kabupaten;
 - b. menyajikan, mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala kabupaten; dan
 - c. mencetak, mendistribusikan dan mensosialisasikan hasilnya.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 MAR 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 470/ 138 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYUSUNAN PROFIL
PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BANYUMAS.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BANYUMAS

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati Banyumas	Pengarah I	
2	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah II	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab I	
4	Aspem dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab II	
5	Kepala Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Ketua I	
6	Sekretaris Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Ketua II	
7	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
8	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	
9	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
10	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dindikcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	
11	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dindikcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	
12	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota	
13	Kasubag. Perencanaan pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.	Anggota	
14	Kasubag. Perencanaan pada Dinkes Kabupaten Banyumas	Anggota	
15	Kasubag. Perencanaan pada Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	
16	Kasubag. Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17	Kasubag. Perencanaan pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas	Anggota	
18	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dindikcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	Koordinator Pelaksana I untuk wilayah Kecamatan Tambak, Sumpiuh, Kemranjen, Somagede dan Kebasen
19	Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Dindikcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	Pembantu Koordinator I

(1)	(2)	(3)	(4)
20	2 (dua) orang pelaksanaan pada Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Retno Widayanti; 2. Nisa Mahfudani, S.Kom. (sekaligus selaku Pembantu Koordinator I)
21	Kasi Kelahiran dan Kematian Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	Koordinator Pelaksana II untuk wilayah Kecamatan Lumbir, Gumelar, Wangon, Jatilawang.
22	Kasubag Keuangan pada Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	Pembantu Koordinator II
23	1 (satu) orang pelaksana pada Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	Anggraeni Setiasih (sekaligus selaku Pembantu Koordinator II)
24	Kasi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	Koordinator Pelaksana III untuk wilayah Kecamatan Banyumas, Kalibagor, Rawalo dan Purwojati

(1)	(2)	(3)	(4)
25	2 (dua) orang pelaksana pada Dindikcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Iwan Prasetyo; 2. Nur Yulistyani, A.Md. (sekaligus selaku Pembantu Koordinator III)
26	Kasi Identitas Penduduk Dindikcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	Koordinator Pelaksana IV untuk wilayah Kecamatan Pekuncen, Ajibarang, Cilongok, Karanglewas, Kedungbanteng
27	1 (satu) orang pelaksana pada Dindikcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	Kustanto (sekaligus selaku Pembantu Koordinator IV dan Pengolah Data)
28	Kasi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan pada Dindikcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	Koordinator Pelaksana V untuk wilayah Kecamatan : Sumbang Sokaraja, Kembaran, Baturaden, dan Patikraja.

(1)	(2)	(3)	(4)
29	2 (dua) orang pelaksana pada Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	1.Purwono; 2. M. Azis Amrullah. (sekaligus selaku Pembantu Koordinator V)
30	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota	Koordinator Pelaksana VI untuk wilayah Kecamatan Purwokertor Utara, Purwokertor Timur, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat
31	Kasubag. Perencanaan pada Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	Koordinator Organisasi Perangkat Daerah terkait, instansi terkait, dan/atau pakar/tenaga ahli.
32	1 (satu) orang pelaksana pada Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	Dwiyono MWS sekaligus selaku Pembantu Koordinator OPD Terkait

(1)	(2)	(3)	(4)
33	2 (dua) orang pelaksana pada Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ikhsan Bagus Permadi, S.ST. 2. Anwar Haryono. sekaligus selaku Operator Tingkat Kabupaten
34	2 (dua) orang pelaksana pada Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Staf Teknis	1.Mudasir; 2.Cahaya Rini.
35	2 (dua) orang pelaksana pada Dindukcapil Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	1.Tristiawan; 2.Juli Saptono.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO